

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Misbah Musthofa Makna *nusyuz* dalam tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al Tanzil*, dimaknai dengan kata (*purike* : Bahasa Jawa) atau marah. Kemarahan dapat berasal dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga *nusyuz* memungkinkan terjadi baik dari suami maupun istri. Sedangkan menurut Zaitunah Subhan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau pembangkangan suami istri.

Jadi menurut kedua mufasir *nusyuz* bisa datang dari pihak laki-laki maupun perempuan dan QS. an-Nisa' ayat 34 dan 128 merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai permasalahan rumah tangga serta menyampaikan solusi *nusyuz*.

2. Persamaan dan perbedaan dari Misbah dan Zaitunah dapat diselidiki melalui cara beliau dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Keduanya memiliki persamaan bahwa untuk menyikapi masalah *nusyuz* istri berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 34 ini ada tiga tahapan. *Pertama*, menasihati sekaligus mengingatkan jika apa yang telah mereka lakukan adalah suatu hal yang tidak benar. *Kedua*, pisah ranjang. Adapun pembedanya terletak pada tahapan ketiga, Misbah Musthofa mengartikan kata *wadribūhunna* dengan pemahaman tekstualis, yaitu memukul istri dengan syarat tidak menyakiti tubuh istri. Sementara Zaitunah Subhan mengartikan kata *wadribūhunna* ini sebagai tindakan mengacuhkan dengan tidak memberi nafkah lahir batin.

Sedangkan solusi *nusyuz* suami berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 128 ini baik Misbah Musthofa maupun Zaitunah Subhan sama-sama menyebutkan bahwa cara penyelesaian *nusyuz* suami yaitu dengan cara *sulh* (perdamaian).

3. Relevansi pemikiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan terhadap upaya penyelesaian *nusyuz* atau konflik

rumah tangga baik dari laki-laki maupun perempuan menemukan jawaban dalam masalah pemukulan atau kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, hal ini disebabkan oleh suami menganggap istrinya berbuat *nusyuz* dan berhak untuk memukul.

Suami tidak lantas memukul istrinya apabila istrinya *nusyuz*, karena menurut penafsiran kedua tokoh tersebut mengenai ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *nusyuz* bahwasanya penyelesaian *nusyuz* merupakan cara menyelamatkan hubungan pernikahan yang hampir di ujung perpisahan dengan cara-cara yang baik, saling mengasihi dan mencintai. Harapannya, apabila *nusyuz* terjadi, cara yang dapat ditempuh yakni kemblai ke *shulh*, *ihsan*, dan taqwa. Hal ini berarti bahwa kedua mufasir melindungi akan hak-hak perempuan. Hanya saja penafsiran ketika membolehkan pemukulan kepada istri yang *nusyuz* menurut Misbah Musthofa, membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap istri.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul "*Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan)*" penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih terbatas membahas masalah *nusyuz* laki-laki maupun perempuan, berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 34 dan 128 padahal konflik rumah tangga tidak hanya di latar belakang oleh aspek *nusyuz*, ada faktor lain yang menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
2. Pembahasan terkait keadilan laki-laki dan perempuan harus lebih mendapat perhatian dari para ilmuwan atau mufasir kontemporer. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak makna ayat al-Qur'an yang belum dipahami secara kompleks oleh orang awam, seperti halnya tentang pemahaman keadilan gender. Hal ini sebagai Langkah

untuk meminimalisir adanya ketimpangan sosial dalam berbagai bentuk kekerasan.

